



**PUTUSAN**

**Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Air Jernih, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Danau Baru, 03 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 06 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 16 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kecamatan

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXXX Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. XXXXX, lahir tanggal 7 Juni 2010;
- b. XXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2017;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak awal bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Julinarti tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Agustus 2018, yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat meminta Tergugat untuk memilih Penggugat atau istri Tergugat yang bernama Julinarti. Namun, Tergugat tidak bisa memilih dan menginginkan Penggugat juga menginginkan istri siri Tergugat tersebut. Karena tidak bisa menerima keputusan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 22 Agustus 2018 hingga sekarang;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga Penggugat sudah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

8. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 2013/SKKM/DB/IV/2021/017 yang dikeluarkan oleh Desa Danau Baru serta diketahui oleh Camat Rengat Barat, tertanggal 06 April 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat XXXXX, terhadap Penggugat XXXXX;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Fithriati, AZ, S.Ag.**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2021, sesuai dengan laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 06 April 2021 sebagai berikut:

- Bahwa alasan gugatan Penggugat benar benar seluruhnya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak Tergugat dan Penggugat masih kecil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham terhadap jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 16 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Danau Baru 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada 16 Juli 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangrakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Danau Baru, hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak Maret 2017 tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan XXXXX;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dikurung Tergugat pada saat Saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 yang lalu, hingga saat ini dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Alang Kepayang, 20 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi keponakan Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada 16 Juli 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangrakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Danau Baru, hingga berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak Maret 2017 tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan XXXXX;
  - Bahwa Saksi pernah diajak oleh abang Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dikurung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 yang lalu, hingga saat ini dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator **Fithriati, AZ, S.Ag.**, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 Mei 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (XXXXX dan XXXXX) merupakan abang kandung dan keponakan Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sejak Agustus 2018 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Juli 2009. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2018 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluargapun telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena keberatan Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/751/KU.01.1/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021 sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Fithriati, AZ., S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**  
Hakim Anggota,

**Fithriati, AZ., S.Ag.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I**

Perincian biaya :

- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp360.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp420.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)